

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 10

Tahun 2001

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 22 TAHUN 2000 (22/2000)
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk mewadahi fungsi dan kewenangan di bidang kesehatan tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu membentuk lembaga yang mengelola dan memfasitasi bidang pendidikan dan pengajaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pendidikan dan Pengajaran;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Sistem Pendidikan dan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
- d. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
- e. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
- f. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis khusus operasional yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat;
- h. Cabang Dinas adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja beberapa Kecamatan;
- i. Unit Sekolah adalah unit pelaksana kegiatan belajar mengajar;
- j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan

tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

k. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Yogyakarta.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan dan Pengajaran adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan dan pengajaran serta pelaksanaan tugas-tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Pengajaran dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 4

Dinas Pendidikan dan Pengajaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pendidikan dan pengajaran.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendidikan dan Pengajaran, mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pengajaran;
- b. perumusan, pemecahan, penggabungan/penghapusan dan penggantian nama unit sekolah pendidikan dasar dan unit sekolah pendidikan menengah;
- c. pembinaan dan bimbingan serta pemberian dan pembatalan izin di bidang pendidikan dan pengajaran;
- d. pengandilan dan pengawasan teknis pendidikan dan pengajaran;
- e. pelaksanaan ketatausahaan dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran, terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian.
- c. Unsur Pelaksana :
 1. Sub Dinas-Sub Dinas yang masing-masing terdiri dari Seksi-seksi;
 2. Cabang Dinas;
 3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 4. Unit Sekolah;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Sub Dinas Pendidikan Dasar dan Taman Kanak-Kanak, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
 - b. Seksi Pendidikan Dasar;
 - c. Seksi Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - d. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
 - e. Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Dasar.
4. Sub Dinas Pendidikan Menengah, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Umum;
 - b. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 - d. Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Menengah;
5. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendidikan Masyarakat;

- b. Seksi Pendidikan Ketrampilan;
 - c. Seksi Pendidikan Seni dan Budaya.
6. Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pengajaran, terdiri dari:
 - a. Seksi Alat Pelajaran;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pengajaran;
 - c. Seksi Perpustakaan Sekolah.
 7. Cabang Dinas, terdiri dari:
 - a. Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Wilayah Utara;
 - b. Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Wilayah Timur;
 - c. Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Wilayah Selatan;
 - d. Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Wilayah Barat.
 8. UPTD, terdiri dari:
 - a. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. UPTD Perpustakaan Umum Daerah.
 9. Unit Sekolah, terdiri dari:
 - a. Unit Sekolah Pendidikan Dasar;
 - b. Unit Sekolah Pendidikan Menengah.
 10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan segala kegiatan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;

d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kehumasan, tatalaksana, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, verifikasi, pendapatan, pembukuan, dan perhitungan anggaran Dinas.
- (4) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan kegiatan Dinas, monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua

Sub Dinas Pendidikan Dasar dan Taman Kanak-Kanak;

Pasal 13

Sub Dinas Pendidikan Dasar dan Taman Kanak-Kanak dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Sub Dinas Pendidikan Dasar dan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan tingkat dasar dan taman kanak-kanak serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pendidikan Dasar dan Taman Kanak-Kanak mempunyai fungsi perencanaan, penyelenggaraan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pendidik Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar Lanjutan Tingkat Pertama, kurikulum pendidikan dasar dan taman kanak-kanak serta pembinaan kesiswaan.

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Pendidikan Dasar dan Taman Kanak-Kanak terdiri dari:
 - a. Seksi Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
 - b. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar;
 - c. Seksi Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - d. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar dan Taman Kanak-Kanak;
 - e. Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Dasar.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 17

- (1) Seksi Pendidikan Taman Kanak-Kanak mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan taman kanak-kanak, menyusun rencana pengadaan tenaga kependidikan memberikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan teknis pendidikan, memonitor, mengendalikan dan menilai pelaksanaan teknis pendidikan, menyiapkan perumusan pemecahan/penggabungan/penghapusan/penggantian nama, menyiapkan pemberian izin pembukaan dan penutupan taman kanak-kanak serta melaksanakan bimbingan, supervisi, rekomendasi dan pemberian bantuan kepada taman kanak-kanak yang diselenggarakan swasta.
- (2) Seksi Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar, menyusun rencana pengadaan tenaga kependidikan, memberikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan teknis pendidikan, memonitor, mengendalikan dan menilai pelaksanaan teknis pendidikan, menyiapkan perumusan pemecahan/penggabungan/penghapusan/penggantian nama, menyiapkan pemberian izin pembukaan dan penutupan Sekolah Dasar serta melaksanakan bimbingan, supervisi, rekomendasi dan pemberian bantuan kepada Sekolah Dasar yang diselenggarakan swasta.
- (3) Seksi Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, menyusun rencana pengadaan tenaga kependidikan, memberikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan teknis pendidikan, memonitor, mengendalikan dan menilai pelaksanaan teknis pendidikan, menyiapkan perumusan pemecahan/penggabungan/penghapusan/penggantian nama, menyiapkan pemberian izin pembukaan dan penutupan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama serta melaksanakan bimbingan, supervisi, rekomendasi dan pemberian bantuan kepada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang diselenggarakan swasta.
- (4) Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar dan Taman Kanak-Kanak mempunyai tugas menyiapkan pedoman deseminasi kurikulum, kalender pendidikan, metode mengajar dan evaluasi belajar, mencatat dan memeriksa keabsahan STTB, menilai buku pelajaran

murid, buku pegangan guru dan buku perpustakaan, pedoman dan petunjuk penggunaan alat belajar, pembaharuan/inovasi metode belajar mengajar, usul penyempurnaan kurikulum, mempersiapkan petunjuk pelaksanaan penerimaan murid baru, koordinasi penyusunan materi ujian, pengembangan kerjasama dengan pihak lain yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan.

- (4) Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan kesiswaan, pelatihan, praktik kegiatan lapangan, pengendalian dan penilaian, kerjasama antar sekolah.

Bagian Ketiga

Sub Dinas Pendidikan Menengah

Pasal 18

Sub Dinas Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Sub Dinas Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan tingkat menengah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pendidikan Menengah mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan pendidikan menengah umum/kejuruan, kurikulum pendidikan menengah umum/kejuruan serta pembinaan kesiswaan.

Pasal 21

- (1) Sub Dinas Pendidikan Menengah, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Umum;
 - b. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - c. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah;
 - d. Seksi Kerjasama dan Bina Usaha;
 - e. Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Menengah.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 22

- (1) Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah

Umum, menyusun rencana pengadaan tenaga kependidikan, memberikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan teknis pendidikan, memonitor, mengendalikan dan menilai pelaksanaan teknis pendidikan, menyiapkan perumusan pemecahan/penggabungan/penghapusan/penggantian nama, menyiapkan pemberian izin pembukaan dan penutupan Sekolah Menengah Umum serta melaksanakan bimbingan, supervisi, rekomendasi dan pemberian bantuan kepada Sekolah Menengah Umum yang diselenggarakan swasta.

- (2) Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, menyusun rencana pengadaan tenaga kependidikan, memberikan pedoman dan petunjuk pelaksanaan teknis pendidikan, memonitor mengendalikan dan menilai pelaksanaan teknis pendidikan, menyiapkan perumusan pemecahan/penggabungan/penghapusan/penggantian nama, menyiapkan pemberian izin pembukaan dan penutupan Sekolah Menengah Umum serta melaksanakan bimbingan, supervisi, rekomendasi dan pemberian bantuan kepada Sekolah Menengah Kejuruan yang diselenggarakan swasta.
- (3) Seksi Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah mempunyai tugas menyiapkan pedoman deseminasi kurikulum, kalender pendidikan, metode mengajar dan evaluasi belajar, mencatat dan memeriksa keabsahan STTB, menilai buku pelajaran murid, buku pegangan guru dan buku perpustakaan, pedoman dan petunjuk penggunaan alat belajar, pembaharuan/inovasi metode belajar mengajar, usul penyempurnaan kurikulum, mempersiapkan petunjuk pelaksanaan penerimaan murid baru, koordinasi penyusunan materi ujian, pengembangan kerjasama dengan pihak lain yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan menengah umum/kejuruan serta penyusunan dan pengkajian kurikulum/muatan lokal.
- (4) Seksi Kerja Sama dan Bina Usaha mempunyai tugas menyiapkan petunjuk dan pedoman kegiatan praktik lapangan, menjalin kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri dan instansi terkait, menempatkan siswa dalam kegiatan praktik lapangan serta membina unit produksi dan jasa.
- (5) Seksi Pembinaan Kesiswaan Pendidikan Menengah mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembinaan kesiswaan, pelatihan, praktik kegiatan lapangan, pengendalian dan penilaian, kerja sama antar sekolah menengah umum/kejuruan.

Bagian Keempat

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah

Pasal 23

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan bidang pendidikan luar sekolah dan perizinan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah mempunyai fungsi penyusunan pedoman, pembinaan pendidikan masyarakat, pendidikan ketrampilan, pendidikan seni dan budaya serta penyelenggaraan pemberian dan pembatalan perizinan.

Pasal 26

- (1) Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah terdiri dari:
 - a. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - b. Seksi Pendidikan Ketrampilan;
 - c. Seksi Pendidikan Seni dan Budaya.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 27

- (1) Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan pedoman, pembinaan pendidikan usia dini, kelompok belajar paket A, B, C dan kelompok ujian persamaan serta pendidikan kelompok belajar usaha serta penyiapan bahan perizinan.
- (2) Seksi Pendidikan Ketrampilan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan pedoman, pembinaan dan pengendalian pendidikan kursus-kursus, lembaga pendidikan kejuruan/ketrampilan, dan pendidikan bimbingan belajar serta penyiapan bahan perizinan.
- (3) Seksi Pendidikan Seni dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, penyusunan pedoman, pembinaan pendidikan mengacu pada pendidikan budi pekerti, antara lain kearah pemahaman, pengkajian, dan pelatihan pada anak didik di bidang seni dan budaya, pembinaan aspek kebudayaan, aspek kesenian, pembinaan dan pengendalian terhadap penghayatan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, permuseuman, sastra dan budaya, suaka peninggalan sejarah dan purbakala, benda cagar budaya, kesejarahan, dan aspek nilai tradisional.

Bagian Kelima
Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pengajaran

Pasal 28

Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pengajaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pengajaran sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan bidang penyiapan/pengadaan sarana dan prasarana pengajaran serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pengajaran mempunyai fungsi penyediaan alat pelajaran, sarana dan prasarana pengajaran dan perpustakaan sekolah.

Pasal 31

- (1) Sub Dinas Sarana dan Prasarana Pengajaran, terdiri dari:
 - a. Seksi Alat Pelajaran;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Pengajaran;
 - c. Seksi Perpustakaan Sekolah.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Transmigrasi.

Pasal 32

- (1) Seksi Alat Pelajaran mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, pembagian dan inventarisasi alat pelajaran/alat bantu pendidikan.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Pengajaran mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan meliputi buku, mebelair ruang kelas, ruang guru, ruang kantor, sekolah, rumah Dinas Kepala Sekolah/guru.
- (3) Seksi Perpustakaan Sekolah mempunyai tugas membina, mengembangkan perpustakaan sekolah, serta menginventarisasi/merawat sarana dan prasarana perpustakaan sekolah.

Bagian Keenam

Cabang Dinas

Pasal 33

Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

Cabang Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 33 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Pengajaran dengan wilayah kerja meliputi beberapa Kecamatan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini Cabang Dinas mempunyai fungsi pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pengendalian pelaksanaan pendidikan dan pengajaran Sekolah Dasar dan Taman Kanak-kanak di wilayah kerjanya.

Pasal 36

Cabang Dinas, terdiri dari:

- a. Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Wilayah Utara;
- b. Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Wilayah Timur;
- c. Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Wilayah Selatan;
- d. Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Wilayah Barat.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 37

- (1) UPTD pada Dinas Pendidikan dan Pengajaran terdiri dari:
 - a. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar;
 - b. UPTD Perpustakaan Umum Daerah.
- (2) Masing-masing UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 38

- (1) UPTD Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) UPTD Perpustakaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 37 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan umum.

Bagian Kedelapan

Unit Sekolah

Pasal 39

- (1) Unit Sekolah terdiri dari:
 - a. Unit Sekolah Pendidikan Dasar;
 - b. Unit Sekolah Pendidikan Menengah.
- (2) Unit Sekolah Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas melaksanakan pendidikan Sekolah Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.
- (3) Unit Sekolah Pendidikan Menengah sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas melaksanakan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Pasal 39 Peraturan Daerah ini, Unit Sekolah Pendidikan Dasar dan Unit Sekolah Pendidikan Menengah mempunyai fungsi pelaksanaan pendidikan dan pengajaran serta proses belajar mengajar antara guru dengan anak didik di sekolah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Jumlah dan pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Cabang Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 44

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

Pasal 45

Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, maka untuk menjalankan tugas Kepala Dinas, Walikota menunjuk Pejabat yang senior dalam pangkat dan jabatan serta dipandang mampu sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 46

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Rincian dari uraian tugas masing-masing lembaga pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagan Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Pengajaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan, instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 50

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Nomor: 45/K/DPRD/2000

Tanggal : 22 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta,

Nomor: 10

Seri : D

Tanggal : 22 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2000
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang semula merupakan kewenangan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, khusus untuk kewenangan sub bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan masyarakat, pendidikan luar sekolah dan kebudayaan menjadi kewenangan Pemerintah Kota.

Dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut di atas, maka setelah dikaji lebih lanjut khusus untuk sub bidang kebudayaan untuk aspek pendidikan tetap dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, sementara untuk aspek pengembangan, promosi dan pelestarian akan ditangani oleh lembaga yang lain.

Sebagai konsekuensi dari pelimpahan kewenangan dan kajian terhadap kewenangan bidang pendidikan dan kebudayaan, maka dibentuk Dinas Pendidikan dan Pengajaran.

Dengan dibentuk Dinas Pendidikan dan Pengajaran diharapkan tercapai sinergi dalam penyusunan program, pelaksanaan tugas dan fasilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan secara berdayaguna dan berhasilguna.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah untuk

melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

- ayat (2) dan
ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 4 sampai dengan
Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 :
- Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Wilayah Utara meliputi Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Jetis dan Kecamatan Danurejan.
- Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Wilayah Timur meliputi Kecamatan Umbulharjo, Kecamatan Kotagede dan Kecamatan mantrijeron.
- Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Wilayah Barat meliputi Kecamatan Wirobrajan, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Ngampilan dan Kecamatan Gondomanan.
- Pasal 37 sampai dengan
Pasal 51 : Cukup jelas.

LAMPIRAN BAGAN LIHAT FISIK